eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 3 ) 2017: 6254-6268

ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2017

**EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DI DESA KARANG TUNGGAL KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Sulis Setyawati [[1]](#footnote-1)**

***ABSTRAK***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan diantaranya ialah perencanaan, waktu, biaya, mutu dan faktor penghambat pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas *key informan* yaitu Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Perencanaan sedangkan *informan* yakni masyarakat desa. Kantor Desa karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang di peroleh melalui metode *purposive sampling* dan *aksidental sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperoleh hasil yang efektif dari segi pengalokasian dana desa pada aspek perencanaan yang mana dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan atau prioritas di desa dan yang kurang efektif pada waktu dan biaya yang mana hal ini dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa sehingga berpengaruh pada proses kegiatan penyelenggaraan desa, dalam mutu hasil yang diperoleh sudah efektif hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang mencapai 0,83%. Faktor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga pengelolaan tidak dapat dimaksimalkan, keterbatasan sumber daya dan proporsi sasaran dana desa tidak berjalan efektif.

***Kata Kunci :*** *Efektivitas, Pengalokasian Dana Desa.*

**PENDAHULUAN**

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan danEvaluasi Dana Desa menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program Dana Desa dengan efektif perlu dipenuhinya beberapa criteria maksimal dalam kesiagaan, motivasi, kepuasaan kerja, beban pekerjaan, serta waktu menyelesaikan tugas.

Pemerintah mengucurkan Dana Desa (DD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan Dana Desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Disamping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), secara keseluruhan sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam UU Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP No.60/2014).

Dana Desa (DD) tentunya berhubungan dengan Administrasi Pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana disemua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. Desa Karang Tunggal adalah salah satu desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berkaitan dengan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar 278.149.929 dan pada tahun 2016 Desa Karang Tunggal mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.649.907.000.

**KERANGKA DASAR TEORI**

Teori merupakan pedoman, landasan dan pegangan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah pemecahan suatu masalah yang mungkin dapat digunakan sebagai jalan keluar untuk mengatasi suatu permasalahan yang ingin dibahas.

Pada bab ini penulis akan memaparkan kerangka dasar yang akan dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam penyusunan laporan skripsi ini, yang penulis kutip konsep-konsep dasar teori para ahli dan hasil karya ilmiah berupa buku-buku literatur sebagai penunjang referensi yang sangat membantu dalam penyusunan laporan skripsi. Penulis akan menerangkan pengertian, definisi dan arti dari beberapa variabel dan *grand theory* yaitu, Administrasi Pembangunan, Efektivitas, Pengalokasian, dan Dana Desa.

**Administrasi Pembangunan**

Definisi administrasi pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1976:14) administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu pertama : penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara, meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana-sarana administrasi, dan kedua: penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan, serta pelaksanaan secara efektif. Dari yang dikemukakan ini dapat dipahami bahwa administrasi pembangunan merupakan penyempurnaan perumusan kebijakan administrasi untuk mendukung program-program pembangunan agar pelaksanaannya menjadi efektif.

 Adapun definisi-definisi Administrasi Pembangunan menurut para ahli dalam Afiffudin (2010:51-52) yaitu : 1) Menurut Mustopadidjaya (1997) mengatakan administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. 2) Menurut Montgomery dan Esman (1965) dalam *“Development Administration in Malaysia”* mengemukakan Administrasi Pembangunan meliputi perbaiki aparatur serta pelakasnaan dari pemerintahan *(The Development of Administration)* dan juga berarti perbaikan dan pelakasanaan usaha pembangunan *(Administration of The Develoment).* 3) Menurut Thompson (1965) seperti dikutip Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan menyebutkan bahwa Administrasi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk melakukan pembaharuan. 4) Menurut Fred W. Riggs (1986) Administrasi Pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program, atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. 5) Menurut Siagian (2003), Administrasi Pembangunan adalah Rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building).*

**Pembangunan Nasional**

Tujuan formal, normatif yang demikian itu terdapat disemua negara diseantero, baik yang sudah maju maupun dinegara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang. Kenyataan demikian menunjukan bahwa pada dasarnya, usaha mencapai masyarakat ideal yang dicita-citakan itu merupakan usaha yang berlangsung terus-menerus selama suatu negara/ bangsa tersebut masih eksis. Tujuan formal dari suatu negara tersebut biasanya diidentikan dengan tujuan pembangunan nasional.

 Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

**Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Menurut Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah menyediakan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya disandarakan kepada kemampuan masyarakat.

 Menurut Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah keseluruhan rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa, pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama, dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional.

**Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain suatu aktifitas disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara obyektif.

Menurut James L. Gibson dkk. (1996:38) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo(1987:3) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksaan admnistrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

 Menurut Rivanto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), efektivitas dapat dijelaskan bahwaefektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar. 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang teprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektiv. 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektiv dari sudut hasil jika tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Gibson (1984:38) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu : 1) Pendekatan Tujuan, untuk mendefinisikan dan mengavaluasi efektivitas merupaka pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peran sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem. 2) Pendekatan Teori Sistem, menekankan pada pertahanan elemen dasar melakukan-proses-pengeluaran dan beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang bisa menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditunjukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi.

3) Pendekatan *Multiple Constituency*, pendekatan ini adalah prespektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

**Pengalokasian**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

1. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota

Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa bedasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, maka Dana Desa di setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Besaran alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Terdapat 3 kondisi terkait jumlah desa yang harus diperhatikan oleh Kepala Daerah, yaitu : 1) Jumlah Desa di Kabupaten/Kota berbeda dengan jumlah Desa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Bupati/Walikota wajib memberitahukan perbedaan jumlah desa kepada Menteri Dalam Negeri C.q Direktur Jendral Perimbangan Keuangan. 2) Jumlah Desa di Kabupaten/Kota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Bupati/Walikota wajib menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota setelah dikurangi jumlah alokasi dasar untuk selisih jumlah desa tersebut. 3) Jumlah Desa di Kabupaten/Kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Bupati/Walikota menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

1. Penyaluran

Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahanbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% dan b) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.

1. Penggunaan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dan desa setah mendapat persetujuan dari Bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

1. Pemantauan dan Evaluasi

 Pemantauan Dana Desa dilakukan pada 2 tingkatan secara garis besar yaitu pemantauan oleh Menteri dan pemantauan oleh Bupati/Walikota.

 Dana Desa oleh Menteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 s.d Pasal 31 PMK nomor 49 tahun 2016 dilakukan terkait : 1) penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa setiap desa. tujuan dari pemantauan ini menghindari terjadinya keterlambatan penetapan perkada. 2) penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD yang bertujuan untuk memastikan dana desa tepat waktu dan tepat jumlah. 3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa yang bertujuan untuk menghindari penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya. 4) sisa dana desa di RKUD. Tujuan pemantauan sisa dana desa adalah untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggran sebelumnya.

 Pemantauan oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 s.d pasal 36 PMK nomor 49 tahun 2016 dilakukan atas Sisa Dana Desa di RKD. 1) apabila sisa dana desa di RKD lebih dari 30%, Bupati/Walikota meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.2) sisa dana di RKD lebih dari 30% dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya. 3) kepala desa menganggarkan kembali sisa dana desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.

**Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

 Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh per seartus ) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% ( sepuluh per seratus ), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian / lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam perkembangannya perlu menyeseuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Perubahan terhadap peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran Dana Desa mengingat anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN Tahun 2015 masih belum mencapai 10%(sepuluh perseratus) dari Dana Transfer ke Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain itu perubahan formula pengalokasian Dana Desa juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi anatardesa atas besaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.

 Adapun dari Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa yaitu: a) menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggara Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai Dana Desa. b) sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa. c)sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Sedangkan Prinsip penggunaan Dana Desa yaitu: a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. b) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepntingan sebagaian besar masyarakat desa. c) Tipologi desa, dengan mempertimbangan keadaan dan kenyataan karateristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

**Definisi Konsepsional**

Definisi Konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uaraian teori konsep, maka konsep dalam penelitian yaitu :

Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kondisi yang menunjukkan kemampuan organisasi Pemerintahan Desa dalam perencanaan, waktu, biaya, maupun mutunya menurut Masruri (2014). Pengalokasian Dana Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai prinsip pengalokasian keuangan Desa.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Alasan penulis melakukan penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis memaparkan hal-hal yang terkandung dalam efektivitas pengalokasian Dana Desa. Pengertian beberapa variabel berdasarkan data yaitu Efektivitas, pengalokasian Dana Desa, Administrasi Pembangunan.

**Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menurut Moleong (2008:94) penetapan fokus dapat membatasi studi, dan mematuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh di lapangan lebih jelas. Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perencanaan
3. Waktu
4. Biaya
5. Mutu
6. Faktor penghambat dalam Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**HASIL PENELITIAN**

**Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (DD) di Desa Karang Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara**

Sebagaimana dengan metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif, dalam hal ini membahas secara logis dan sistematis keterkaitan penelitian dengan teori baik mendukung maupun yang bertentangan dengan efektivitas pengalokasian dana desa di Desa Karang Tuggal Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan berdasarkan Louis.A.Allen dalam Siswanto (2005:45) perencanaan terdiri dari aktivitas prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, penetapan dan interpretasi kebijakan dioperasikan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mengambil suatu keputusan dalam penetapan tujuan.

Dari hasil penelitian diatas senada dengan apa yang dinyatakan oleh Louis.A.Allen dalam Siswanto (2005:45) bahwa perencanaan dibangun atas prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, penetapan dan interpretasi kebijakan. Dengan demikian dilihat dari keseluruhan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Desa Karang Tunggal sudah berjalan baik. Desa Karang Tunggal telah melaksanakan perencanaan dengan efektif, akan tetapi yang menjadi kendala ialah dari pemerintah pusat atas keterlambatan pemberian dana desa atau pencairan anggaran desa yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan tersebut juga dibahas dalam R-APBDes (Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa) yang dibahas dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang melibatkan semua pihak baik tingkat desa hingga pusat. Perencanaan pembangunan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan atau prioritas pembangunan di desa dan anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa dari segi perencanaan yang telah di adakan hingga saat ini sudah maksimal seperti Semenisasi RT 13 Jalan Sepekat, Pelebaran Jalan Semenisasi Kkn, Semenisasi Jalan Mesjid Al-iqsan di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah banyak berperan menangani pengalokasian Dana Desa.

**Waktu**

Waktu adalah sebuah hal yang penting, waktu merupakan batasan dan menjadi pengukuran akan pekerjaan, usia, dan lain sebagainya.Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi. (1998:46)

Dari hasil penelitian ini senada dengan apa yang dikemukakan Choan-Seng Song yang mengemukakan waktu adalah sebuah ruang yang didalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluas agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal yang akan menguntungkan untuk orang lain. Dan waktu itu akan menjadi sebuah bentuk kesempatan untuk siapapun yang ingin lebih maju.

Dengan demikian dilihat dari keseluruhan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu kesempatan pembangunan kurang maksimal dalam proses pengerjaan pembangunan itu sendiri dipengaruhi oleh ketidaksiapan perangkat desa dalam mengantisipasi anggaran desa yang tidak mencukupi atau keterlambatan pencairan dana desa sehingga berpengaruh pada proses kegiatan penyelenggaran desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa dari segi waktu pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Kantor Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan baik namun kurang efektif, waktu pelaksanaan yang ada telah teralisasi dengan baik namun kurang nya tranparansi dari pihak kantor desa membuat masyarakat resah dan kurang memahami tentang segala perencanaan yang diadakan oleh kantor desa. Seperti pernyataan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan yang menyadari bahwa waktu pelaksanaan yang dilakukan masih dalam proses menuju maksimal dan dari Desa pun akan selalu mengupayakan agar waktu pelaksanaan yang dilakukan mencapai 100% pengerjaannya.

**Biaya**

Biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan atau sering disebut beban perusahaan.Biaya dalam hal ini membahas tentang kegiatan apa saja yang telah di lakukan oleh Kantor Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupten Kutai Kartanegara. Untuk lebih mengetahui tentang biaya ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan selaku *Key Informan*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa dari segi biaya yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa hingga saat ini tentunya belum cukup maksimal atau kurang efektif dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang mengakibatkan keterlambatan pengerjaan pembangunan struktur dan infrastruktur desa.

Keterlambatan pencairan dana desa tersebut mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan, aspek biaya mempengaruhi proses kegiatan secara keseluruhan. Karena kegiatan desa pada umumnya memerlukan anggaran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya.

**Mutu**

Mutu mempunyai definisi berbeda-beda mulai dari yang konvensional sampai dengan yang strategik. Definisi yang konvensional biasanya menjelaskan salah satu pengertian mulai seperti memakai suatu komoditas dengan enak, kontruksi bangunan bagus dan tahan lama. Mutu adalah mengukur variasi spesifikasi atau karakteristik produk terhadap standar yang telah ditetapkan dan kemudian memberikan tantangan terjadinya proses manufacturing dan pelayanan yang memberikan sumbangan pada variasi tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa dari segi mutu yang telah dilakukan juga telah berjalan dengan baik, mutu ini juga tentunya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa yang telah saya wawancarai yang mengaku sangat senang dan memberikan kemudahan dalam membangun struktur dan infrastruktur yang ada di desa.

Efektivitas dan efesiensi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa karang tunggal mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Di lihat dari indeks pembangunan manusia yang mencapai 0,83% dari rata-rata total 40%,41%, dan 41,5% dari tahun 2014-2016 menunjukkan penggunaan dana desa sudah maksimal atau efektif.

**Faktor Penghambat Efektivitas Pengaloaksian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Dari hasil penelitian selama observasi dan wawancara langsung ke lapangan, penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam efektivitas pengalokasian dana desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dapat di uraikan tersebut sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan pembangunan dan biaya pembangunan

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia khususnya Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalami defisit anggaran yang memberikan dampak kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan waktu dan biaya memiliki saling keterkaitan dan merupakan faktor penting yang menentukan pembangunan tersebut berjalan maju atau tidaknya. Jika dana tersedia maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar tetapi sebaliknya jika tidak pembangunan akan terhambat.

1. Minimnya dana atau biaya sehingga pengelolaan tidak dapat dimaksimalkan

Program Dana Desa merupakan program baru yang diberikan pemerintah pusat kepada desa sehingga pada proses pengalokasian dana desa tidak dapat dimaksimalkan oleh pihak pengelola yaitu pemerintah desa, yang mana pemerintah desa pada saat melaksanakan program dana desa masih terkendala mekanisme yang akan di laksanakan dalam melakukan pengelolaan terhadap dana yang minim.

1. Keterbatasan sumber daya

Pengalokasian dana desa terkadang keluar dari aturan dan prinsip yang berlaku karena keterbatasan sumberdaya dan pemahaman aparatur desa terhadap petunjuk teknis tentang pengalokasian dana desa di Desa Karang Tunggal. Sumberdaya menjadi faktor kedua setelah program dana desa. mengapa demikian, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah pusat kepada pemerintah desa atas segala kegiatan pengalokasian dana desa yang telah direncanakan maupun sedang berjalan sehingga pemerintah desa masih terlihat belum cukup maksimal dalam mengalokasian dana desa.

1. Proporsi sasaran dana desa tidak berjalan efektif

Kurang efektivnya pengalokasian dana desa dari proporsi sasaran penggunaan dana desa untuk pemerintahan maupun publik, yang mana dalam hal ini pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pengalokasian dana desa sehingga menyebabkan kurang efektivnya segala kegiatan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Efektivitas pengalokasian dana desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pengalokasian dana desa (DD) sudah efektif.
3. Efektivitas pengalokasian dana desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu pelaksanaan masih dalam proses menuju maksimal dan dari Desa akan mengupayakan agar waktu pelaksanaan yang dilakukan mencapai 100% pengerjaannya dalam artian kurang efektif.
4. Efektivitas pengalokasian dana desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam biaya yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa hingga saat ini tentunya belum cukup maksimal dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam artian kurang efektif.
5. Efektivitas pengalokasian dana desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mutu yang telah telah dilakukan juga telah berjalan dengan baik, mutu ini juga tentunya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa yang telah saya wawancarai yang mengaku sangat senang dan memberikan kemudahan dalam membangun struktur dan infrastruktur yang ada di desa diartikan efektif.

**Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan terkait kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pengelolaan dana desa (DD) secara transparan, Pemerintah desa harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melihat realisasi belanja desa yang mengarah kepada kepentingan publik, hal ini dilakukan mengingat bahwa masyarakat perlu tahu dana apa saja yang dibelanjakan oleh pihak pemerintah desa, apakah sudah memenuhi kepentingan publik atau belum.
2. Untuk meningkatkan efektivitas proporsi sasaran penggunaan dana desa (DD) di Desa Karang Tunggal, sebaiknya pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang pelaksanaan dana desa (DD) harus mengacu dan konsisten pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.84 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
3. Pengalokasian dana desa (DD) secara partisipatif, pemerintah desa harus melibatkan publik dalam penyusunan perencanaan anggaran, apabila pemerintah desa tidak dapat menghadirkan seluruhnya, dapat diwakilkan oleh masing elemen-elemen yang paling utama adalah bagaimana pemerintah desa dapat merealisasikan anggaran yang memihak kepada kepentingan publik agar pengalokasian dana desa yang partisipatif dapat terlaksana dan terwujud.
4. Desa Karang Tunggal diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan pengalokasian Dana Desa (DD) dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, agar dapat meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan UU tentang desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afiffudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

Huberman & Miles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Indrawijaya Ibrahim Adam & Pranoto Juni, 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

Indriyo Gitosudarmo & I nyoman Sudita. 2000 *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : BPFE UGM

Meleong, Lexy J, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Munir, H Dasril dkk, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:YPAP

Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Publik. Bandung*: Alfabeta

Siagian, Sondang. P, 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

 , 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

 ,2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suparno, A. Suhaenah, 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendra Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional

Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Steers, Richard M, 1985-1998, *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan, Jakarta, Ppm Erlangga.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Yustisia, Visi, Tim. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta : Visimedia

**Dokumen-Dokumen :**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/2016 Tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

**Sumber Internet :**

[Http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26](http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26)asas-asas-pengelolaan-keuangan-desa (diakses pada tanggal 22 November 2016)

*Pengertian Efektivitas. Definisi Para Ahli*. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com) komunikasi publik (diakses pada tanggal 22 November 2016)

[Http://www.materibelajar.id/2015/12](http://www.materibelajar.id/2015/12) inilah-ciri-ciri-prinsip.html?m=1

(diakses pada tanggal 27 Januari 2017)

[Http://sekolahdesa.or.id/prioritas-penggunaan-dana-desa2016/](http://sekolahdesa.or.id/prioritas-penggunaan-dana-desa2016/) (diakses pada tanggal 28 Januari 2017)

[Http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-waktu-menurut-para-ahli.html?m=1](http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-waktu-menurut-para-ahli.html?m=1) (diakses pada tangga 30 Maret 2017)

Http://Library.binus.ac.id..>eColls>Bab 2.2.1 biaya 2.1.1. pengertian biaya menurut mulyadi-library binus (diakses pada tanggal 03 Juli 2017)

[Http://definisi-pengertian.com/pengertian-umum/pengetahuan-umum>pengertian](http://definisi-pengertian.com/pengertian-umum/pengetahuan-umum%3Epengertian) mutu (diakses pada tanggal 03 Juli 2017 )

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman Email: [↑](#footnote-ref-1)